



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 90/Pid.B/2014/PN.GIN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : TJOK GEDE DARMAWAN PEMAYUN
Tempat lahir : Gianyar
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun /12 Nopember 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Pande Desa Pejeng Kecamatan
Tampaksiring Kabupaten Gianyar
Agama : Hindu
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap dan berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Perintah/Penetapan dari :

- Penyidik, sejak tanggal 1 Maret 2014 s/d tanggal 20 Maret 2014 ;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar, sejak tanggal 20 Maret 2014 s/d tanggal 29 Maret 2014 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2014 s/d tanggal 17 Mei 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 8 Mei 2014 s/d tanggal 6 Juni 2014 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 7 Juni 2014 s/d tanggal 5 Agustus 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis telah menunjuk Penasihat Hukum untuk Terdakwa akan tetapi terdakwa tetap menolaknya dan Terdakwa akan menghadap sendiri perkaranya di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca, mendengar dan meneliti berkas perkara, keterangan saksi, ahli, bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum tertanggal 2014 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa TJOK GEDE DARMAWAN PEMAYUN dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio DK 8294 EA beserta STNKnya dan SIM C
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol DK 3042 LY warna merah silver tahun 2012, Nosin JF81E1487771 Noka MHIJF8112CK490212 dan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2011, Nopol DK 4564 LX warna hitam silver, strip biru Nosin JBH1E1105366, Noka MH1JBH113BK109316 dan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade, Nopol DK 4327 DU, warna Hitam Silver, Tahun 2012, Nosin : JF81E1648920, Noka : MH1JF8115CK652091 dan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nopol DK 3042 LY warna merah silver tahun 2012, Nosin JF81E1487771 Noka MHIJF8112CK490212, Nomor STNK : 0650213, STNK atas nama DESAK A MADE DWI RATNA SPD, alamat Lingk Sampiang Gianyar.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario tahun 2011, Nopol DK 4564 LX warna hitam silver, Nosin JBH1E1105366, Noka MH1JBH113BK109316, Nomor STNK : 0630760, STNK atas nama DESAK AYU MADE DWI RATNA SARI PD, alamat Lingk Sampiang Gianyar.
 - 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Blade, Nopol DK 4327 DU, warna Hitam Silver, Tahun 2012, Nosin : JF81E1648920, Noka : MH1JF8115CK652091, Nomor STNK: 0261105, STNK atas nama DSK A. MD DWIRATNA SARI PD, alamat JL Kemoning GG 12 No. 2 Sumerta Kauh Denpasar.
- Dikembalikan kepada terdakwa TJOK GEDE DARMAWAN PEMAYUN selaku pemiliknya
- 1 (satu) buah tas kulit warna coklat merk Harley Davidson.
 - 1 (satu) buah HP merk MITO, warna Hitam type A300.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh terdakwa dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Gianyar karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa TJOK GEDE DARMAWAN PEMAYUN pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 16.30 Wita, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekira pukul 08.00 Wita, pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira pukul 16.00 Wita dan pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2014 sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun dua ribu tiga belas sampai dengan bulan Pebruari tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya pada tahun dua ribu tiga belas dan tahun dua ribu empat belas, bertempat di Toko Satya yang beralamat di Banjar Tebuana Desa Sukawati Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, di Showroom Bagus Motor yang beralamat di Banjar Dentiysis Desa Batuan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, di Showroom Yoga Motor yang beralamat di Jalan Raya Batubulan Banjar Kapal Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, dan di Warung Putri Ayu Ukir yang beralamat di Banjar Kutri Desa Singapadu Tengah Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 16.30 Wita dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nomor polisi DK 3042 LY terdakwa dengan niat mau melakukan pencurian, diperjalanan terdakwa melihat-lihat sasaran atau tempat melakukan pencurian, kemudian terdakwa berhenti di depan Toko Satya yang beralamt di di Banjar Tebuana Desa Sukawati Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam toko tersebut dan terdakwa berpura-pura membeli kain sanggah (Pura) dimana pada saat itu pemilik toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan kain kepada terdakwa, tetapi terdakwa meminta kain yang lebih halus, ketika pemilik toko mengambil kain yang lain yang letaknya agak di dalam, saat itulah terdakwa tanpa seijin pemiliknya yakni saksi I MADE JINGGA mengambil sebuah tas warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), 1 buah cincin emas bermata kuning keputih-pitihan motif ukiran dengan berat kurang lebih 10 gram, 2 buah cincin perak bermata warna kuning dan hitam, 1 buku tabungan Bank Mandiri dan Bank BCA, 1 buah headset Bluetooth, surat-surat panggilan pajak, yang diletakkan oleh pemiliknya diatas meja didalam toko tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian tas yang telah berhasil terdakwa ambil tersebut terdakwa bawa dengan cara menggendong di bahu kiri terdakwa, dengan tergesa-gesa terdakwa pergi meninggalkan toko tersebut, namun pada saat itu pemilik tokonya keluar dan melihat terdakwa, dengan alasan mencari kain warna hitam, kuning, putih kuning dan poleng terdakwa segera pergi dan mengatakan akan mengambil uang, selanjutnya terdakwa segera menghidupkan sepeda motor terdakwa dan segera pergi dari toko tersebut dengan membawa satu buah tas warna hitam langsung menuju Jembatan Tukad Petanu, kemudian terdakwa berhenti dan langsung membuka tas warna hitam tersebut dan langsung mengambil isi tas tersebut berupa uang dan cincin emas, sementara isi tas lainnya beserta tas warna hitam tersebut terdakwa buang ke sungai petanu, selanjutnya terdakwa pulang dan kemudian dengan membawa hasil pencurian tersebut terdakwa pergi ke tempat permainan judi sabung ayam;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekira pukul 08.30 Wita terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah DK 3042 LY menuju kearah Sukawati, selanjutnya terdakwa berhenti di Showroom Bagus Motor yang bersalamat di Banjar Dentiwis Desa Batuan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, saat itu terdakwa berpura-pura mau membeli sepeda motor Yamaha Bison warna putih tahun 2012, pada saat itu terdakwa melihat penjaga showroom tersebut sedang menyapu, pada saat itu terdakwa melihat sebuah tas diatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kulkas, setelah memperhatikan disekitar tempat tersebut sepi terdakwa tanpa seijin pemiliknya yakni saksi I WAYAN SUARTANA langsung mengambil sebuah tas pinggang kulit warna coklat yang berisi 2 (dua) buah Sim An. I WAYAN SUARTANA, 1 (satu) buah KTP An. I WAYAN SUARTANA, 2 (dua) buah STNK yang 1 (satu) STNK SpmYamaha Vega Tahun 1999 An. I KETUT SUGIANA, 1 (satu) STNK Mobil Suzuki Carry Futurra, 1 (satu) buah BPKB Mobil Mobil Suzuki Carry Futurra DK 978 KI, Uang Tunai sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone Blackberry Curve Amstrong warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxi Grand Duos warna putih, dan 1 (satu) buah Handphone Samsung CDMA warna Hitam, dengan menggunakan tangan kanannya lalu terdakwa membawa tas tersebut beserta isinya dengan cara menggendong tas tersebut di bahu kanan terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada penjaga showroom tersebut kalau terdakwa tidak jadi membeli sepeda motor tersebut dengan alasan harganya tidak cocok, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan showroom tersebut dengan membawa tas yang telah terdakwa ambil tersebut, dengan mengendarai sepeda motor, menuju kearah Jembatan Tukad Petanu, diatas jembatan tersebut terdakwa membuka tas tersebut dan langsung mengambil isinya berupa uang sebanyak Rp.4 000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan barang-barang lain yang ada di dalam tas tersebut tidak terdakwa ambil dan langsung terdakwa buang ke sungai Tukad Petanu beserta tasnya, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya di Pejeng, dan uang hasil pencurian tersebut terdakwa pergunakan untuk bermain judi sabung ayam;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira pukul 16.00 Wita terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam strip biru DK 4564 LX, pergi dari rumahnya menuju ke daerah Batubulan, setelah sampai di Showroom Yoga Motor yang beralamat di Jalan Raya Batubulan Banjar Kapal Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar terdakwa berhenti dan langsung masuk ke dalam showroom tersebut dengan berpura-pura mau membeli motor kemudian terdakwa menyuruh pemilik showroom tersebut untuk menghidupkan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mau dibeli oleh terdakwa, kemudian setelah pemilik showroom tersebut lengah saat itu terdakwa mengambil sebuah tas warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan 10 (sepuluh) buah surat BPKB dan STNK yang terdiri dari BPKB dan STNK sepeda motor Honda Vario Nopol DK 3398 IU tahun 2010, BPKB dan STNK sepeda motor Honda Vario Nopol DK 4493 KX tahun 2008, BPKB dan STNK sepeda motor Honda Vario Nopol DK 3308 FX tahun 2007, BPKB dan STNK sepeda motor Honda Vario Texno Nopol DK 7266 BI tahun 2011, BPKB dan STNK sepeda motor Yamaha MIO Nopol DK 8707 DF tahun 2008, BPKB dan STNK sepeda motor Yamaha MIO Nopol DK 5576 XR tahun 2006, BPKB dan STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DK 6249 KD, Tahun 2006. BPKB dan STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DK 2970 SN tahun 2008, BPKB dan STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol DK 8977 AW tahun 2004, BPKB dan STNK sepeda motor Honda Supra X Nopol DK 7551 QS tahun 2001, serta 4 BPKB sepeda motor yang terdiri dari BPKB sepeda motor Honda Scoopy Nopol DK 5294 OH tahun 2011, BPKB sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol DK 7012 CT tahun 2009, BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DK 2421 XQ tahun 2006, BPKB Sepeda motor Honda Beat Nopol DK 5861 LM Tahun 2009, yang terletak diatas meja di dalam showroom tersebut, dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa tanpa seijin pemiliknya yakni saksi DEWA NYOMAN ARKA langsung mengambil tas tersebut dan langsung bergegas pergi meninggalkan showroom tersebut dengan membawa tas beserta isinya yang terdakwa ambil tersebut, terdakwa pergi dengan alasan mau mengambil uang dulu, langsung menuju Jembatan Tukad Petanu, setelah sampai diatas Jembatan Tukad Petanu, terdakwa berhenti dan langsung membuka tas tersebut kemudian terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang ada di dalam tas tersebut, sementara BPKB dan STNK yang ada dalam tas tersebut langsung terdakwa buang ke dalam Sungai Tukad Petanu beserta tasnya, selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pejeng dan uang hasil pencurian tersebut terdakwa menggunakan untuk bermain sabung ayam;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2014 sekira pukul 13.30 Wita, terdakwa pergi dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade DK 4327 DU menuju ke Warung Putri Ayu Ukir yang beralamat di Banjar Kutri Desa Singapadu Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, setelah sampai di Warung Putri Ayu Ukir terdakwa langsung berhenti dan langsung masuk ke dalam warung tersebut dengan berpura-pura mau membeli sanggah, ketika penjaga warung tersebut sedang menghitung-hitung harga sanggah, terdakwa merasa bahwa penjaga warung sedang lengah, saat itu tanpa seijin pemiliknya yakni saksi I NENGAH SUPARTA, terdakwa langsung mengambil sebuah tas gendong warna coklat yang berisi Uang tunai sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta rupiah), 1 (satu) Buah Hp Merk Nokia warna Hitam, 2 (dua) Buah Buku Tabungan masing-masing (BANK EKA BUANA dan BANK BPD), 1 (satu) Buah Buku Kredit BANK EKA BUANA, 1 (satu) Buah SIM C, 1(satu) Buah STNK Spm Yamaha Force 1 An. I NENGAH SUPARTA, 2 (dua) Buah KTP masing-masing An. I NENGAH SUPARTA dan NI KETUT SURANI yang tergantung pada dinding warung tersebut, dengan menggunakan tangan kirinya terdakwa membawa tas tersebut dengan cara diselempangkan di bahu kiri terdakwa, kemudian terdakwa bergegas pergi meninggalkan warung tersebut dengan membawa sebuah tas beserta isinya yang terdakwa ambil didalam warung tersebut, menuju ke Jembatan Tukad Petanu, setelah sampai di Jembatan Tukad Petanu terdakwa berhenti dan langsung membuka tas tersebut, kemudian terdakwa hanya mengambil uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang ada di dalam tas tersebut sementara barang-barang lain yang ada di dalam tas tersebut terdakwa buang ke Sungai Tukad Petanu beserta tasnya, selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya di Pejeng, dan uang hasil pencurian tersebut terdakwa menggunakan untuk bermain judi sabung ayam;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi I MADE JINGGA mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), saksi I WAYAN SUARTANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi DEWA NYOMAN ARKA mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan saksi I NENGAH SUPARTHA mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Juncto Pasal 65 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadapkan saksi-saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi I MADE JINGGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengalami kejadian pencurian pada hari Minggu tanggal 22 September 2013, sekira pukul 16.30 wita bertempat di Toko Satya milik saksi yang terletak di Br. Tebuana, Ds. /Kec. Sukawati, Kab. Gianyar.
- Bahwa barang yang telah hilang dengan adanya kejadian pencurian yang saksi alami itu adalah 1 buah tas warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), 1 buah cincin emas bermata kuning keputih-pitihan motif ukiran dengan berat kurang lebih 10 gram, 2 buah cincin perak bermata warna kuning dan hitam, 1 buku tabungan Bank Mandiri dan Bank BCA, 1 buah headset Bluetooth, surat-surat panggilan pajak atas nama saksi sendiri. Barang-barang yang hilang tersebut semuanya adalah milik saksi.
- Bahwa saksi mengetahui identitas terdakwa setelah terdakwa berada di Polsek Sukawati yang bernama TJOK GEDE DARMAWAN PEMAYUN, umur 38 tahun, Laki - laki, Wiraswasta, agama Hindu, alamat Br. Pande, Ds. Pejeng Kec. Tampak Siring, Kab. Gianyar.
- Bahwa barang yang saksi laporkan hilang tersebut diketahui masih ada yaitu pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 16.20 wita. Barang barang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi laporkan hilang tersebut sebelumnya di taruh atas meja kecil didalam toko Satya milik saksi, yang melihat barang tersebut masih berada ditempatnya adalah saksi sendiri dan istri saksi.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2013, sekira pukul 16.00 wita, bertempat di Toko Satya milik saksi di Br.Tebuana, Ds. Sukawati, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Pada awalnya terdakwa datang ke toko saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah dan parkir didepan toko saksi tersebut, kemudian terdakwa masuk toko dengan alasan untuk membeli kain sanggah (pura), lalu saksi menawarkan kain yang standar namun orang tersebut minta yang lebih halus, kemudian saksi mengambil kain yang lebih halus di sebelah barat hanya beberapa detik saksi memberikan barang tersebut kepada terdakwa, namun saat itu terdakwa berkata kepada saksi untuk mencari kain yang berwarna hitam, kuning, putih kuning, poleng sambil berkata akan mengambil uang dulu. Kemudian terdakwa langsung pergi keluar toko, karena saksi curiga dengan barangnya yang hilang.
- Bahwa saksi mengecek tas nya, kemudian setelah saksi cek ternyata tas saksi tersebut sudah tidak ada di atas meja, kemudian saksi keluar toko dan melihat terdakwa pergi dengan menaiki sepeda motor Honda Vario merah dan melihat tas saksi bergelantungan dibadan terdakwa karena tertempa angin kemudian saksi memberitahukan peristiwa tersebut ke tetangganya di toko yang berjualan gentong yang bernama YUSUP WAHYUDI dan dengan dia saksi berusaha mengejar terdakwa yang saat itu sudah mengendarai sepeda motornya kearah barat, setelah saksi mengejar terdakwa sampai Desa Ketewel tetapi saksi tidak menemukan terdakwa, akhirnya saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Sukawati.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah meminjam ataupun meminta ijin kepada saksi untuk mengambil tas milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa TJOK GEDE DARMAWAN PEMAYUN adalah orang yang telah melakukan pencurian terhadap barang milik saksi pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 22 September 2013, sekira pukul 16.30 wita bertempat di Toko Satya milik saksi yang terletak di Br. Tebuana, Ds. Sukawati, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Sepeda Motor Honda Vario, Nopol DK 3042 LY, warna merah silver, Tahun 2012, Nosin: JF81E1487771, Noka : H1JF8112CK490212, STNK atas nama DSK A MD DWI RATNA,SPD alamat Lingk Samping Gianyar adalah benar sepeda motor yang dipergunakan oleh terdakwa saat terdakwa melkukan pencurian di toko milik saksi.
- Bahwa pada saat memberikan keterangan saksi tidak merasa dipaksa atau ada yang mempengaruhi dan kesemua keterangan yang telah diberikannya tersebut merupakan keterangan yang sebenarnya ,dan saksi bersedia untuk disumpah atas kebenaran keterangan yang telah diberikannya tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar dan menyatakan tidak melakukan ;

2. Saksi I WAYAN SUARTANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa korban dalam pristiwa pencurian tersebut adalah saksi sendiri sedangkan yang menjadi terdakwa adalah seorang laki-laki yang saksi tidak ketahui identitasnya dengan ciri-ciri berbadan kurus tinggi kurang lebih sekitar 170 Cm, berambut pendek, kulit sawo matang, dengan menggunakan Sepeda Motor Vario warna merah dengan hurup plat belakang yang masih saksi ingat LY.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013, Pukul 08.30 wita bertempat di Sow Room BAGUS MOTOR Yang berlokasi di Br. Dentiysis, desa Batuan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar tepatnya disebelah utara Trafic Ligh Batuan. Adapun barang saksi yang hilang saat itu adalah sebuah Tas pinggang kulit warna coklat yang didalamnya berisikan sebuah Dompot kulit warna Hitam berisi 2 (dua) buah Sim An. saksi sendiri, 1 (satu) buah KTP An. saksi sendiri, 2 (dua) buah STNK yang 1 (satu) STNK SpmYamaha Vega Tahun 1999 An. I KETUT SUGIANA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) STNK Mobil Suzuki Carry Futurra yang saksi lupa Identitas pemiliknya, 1 (satu) buah BPKB Mobil Mobil Suzuki Carry Futurra DK 978 KI, Uang Tunai kurang lebih sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone Blackberry Curve Amstrong warna Hitam Pin. 25A46995, No Hp : 087861296060, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxi Grand Duos warna putih, dan 1 (satu) buah Handphone Samsung CDMA warna Hitam, No Hp 0361 8000493.

- Bahwa Tas saksi yang berisi uang tunai serta Handphone tersebut sebelumnya saksi taruh diatas Kulkas di Show Romm BAGUS Motor saat itu saksi tinggal nyapu di sebelah utara Kulkas kemudian datang terdakwa menawarkan Spm BYSON yang posisinya berada disebelah selatan kulkas kemudian terdakwa pergi karena tidak cocok harga, setelah kurang lebih 15 menit setelah terdakwa hilang saksi baru ketahui tas tersebut hilang.
- Bahwa saksi dapat mengenali dengan jelas laki-laki An. TJOK DARMAWAN PEMAYUN, umur 38 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Br. Pande, Desa Pejeng, Kec. Tampak Siing, kab Gianyar yang ditunjukkan oleh Pemeriksa adalah orang yang saksi kenali dan merupakan terdakwa yang mencuri Tas milik saksi.
- Bahwa saksi mengenali Salah satu SPM yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada saksi yaitu Spm Jenis Honda Vario warna merah Nopol DK 3042 LY, dimana SPM tersebutlah yang dipakai oleh terdakwa TJOK DARMAWAN PEMAYUN pada saat datang ke Shworom saksi dan mengambil Tas miliknya, dan saksi dapat mengenali dari warna sepeda motor merah dan sepintas No Plat yang masih saksi ingat belakangnya LY.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak melakukan dan menyatakan tidak benar ;

3. Saksi I DEWA NYOMAN ARKA, dibawah sumpah di depan persidangan keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013, sekira pukul 16.00 wita bertempat di Showroom Yoga Motor milik saksi yang terletak di Jalan Raya Batubulan Br.Kapal, Ds. Batubulan, Kec.Sukawati, Kab. Gianyar.
- Bahwa barang barang yang hilang adalah sebuah tas slempang warna hitam yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan 10 (sepuluh) buah surat BPKB dan STNK yang terdiri dari BPKB dan STNK sepeda motor Honda Vario Nopol DK 3398 IU tahun 2010, BPKB dan STNK sepeda motor Honda Vario Nopol DK 4493 KX tahun 2008, BPKB dan STNK sepeda motor Honda Vario Nopol DK 3308 FX tahun 2007, BPKB dan STNK sepeda motor Honda Vario Texno Nopol DK 7266 BI tahun 2011, BPKB dan STNK sepeda motor Yamaha MIO Nopol DK 8707 DF tahun 2008, BPKB dan STNK sepeda motor Yamaha MIO Nopol DK 5576 XR tahun 2006, BPKB dan STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DK 6249 KD, Tahun2006. BPKB dan STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DK2970 SN tahun 2008, BPKB dan STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol DK 8977 AW tahun 2004, BPKB dan STNK sepeda motor Honda supra X Nopol DK 7551 QS tahun 2001, serta 4 BPKB sepeda motor yang terdiri dari BPKB sepeda motor Honda Scoopy Nopol DK 5294 OH tahun 2011, BPKB sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol DK 7012 Cttahun 2009, BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DK 2421 XQ tahun 2006, BPKB Sepeda motor Honda Beat Nopol DK 5861 LM Tahun 2009. Dan Barang –barang yang hilang tersebut semuanya adalah milik saksi sendiri serta barang yang hilang tersebut saksi taruh diatas meja didalam showroom Yoga motor milik saksi tepatnya di pojok sebelah utara. Terakhir kali barang tersebut saksi ketahui masih berada diatas meja yaitu pada hari Selasa tanggal31 Desember 2013, sekira pukul 15.45 wita.
- Bahwa saksi mengetahui identitas terdakwa dari Pihak Kepolisian Polsek Sukawati yang mana terdakwa tersebut telah mengaku melakukan pencurian yaitu bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJOK GEDE DARMAWAN PEMAYUN, umur 38 tahun, Laki - laki, Wiraswasta, agama Hindu, alamat Br. Pande, Ds. Pejeng Kec. Tampak Siring, Kab. Gianyar.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara berpura pura membeli sepeda motor di Showroom Yoga milik saksi, lalu saat saksi menghidupkan sepeda motor yang akan dibeli terdakwa, tanpa saksi ketahui terdakwa mengambil tas milik saksi yang berisi uang tunai dan BPKB serta STNK sepeda motor, selanjutnya terdakwa pergi dengan alasan akan mengambil uang, terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan kedua belah tangannya dan datang ke Showroom dengan menaiki sepeda motor Honda Vario warna hitam dan saat terdakwa melakukan pencurian tersebut, terdakwa tidak ada melakukan pengancaman terhadap saksi.
- Bahwa saksi mengetahui kalau orang yang berpura pura membeli sepeda motor di Showroom Yoga milik saksi tersebut telah melakukan pencurian saat terdakwa pergi dari showroom milik saksi, saksi melihat tali tas milik saksi bergelantungan di dalam baju terdakwa, namun saat itu saksi belum curiga . Dan saksi baru curiga setelah saksi melihat tas saksi sudah tidak ada diatas meja setelah terdakwa pergi dari showroom saksi, dan sejak saat itu saksi yakin kalau orang yang datang ke showroom berpura pura membeli sepeda motor saksi tersebut yang telah mengambil tas milik saksi.
- Bahwa dapat saksi ceritakan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013, sekira pukul 15.30 wita bertempat di showroom Yoga Motor yang terletak di Jalan Raya Batubulan Br. Kapal. Ds. Batubulan, Kec. Sukawati. Kab. Gianyar, saksi mau siap siap untuk menutup showroom milik saksi tersebut, saat itu saksi mengambil tas yang hilang tersebut dari dalam loker lalu diletakkan diatas meja kemudian saksi mengambil seluruh kunci kontak sepeda motor yang dijual di showroom dan akan dimasukkan kedalam tas, namun saat itu semua kunci sepeda motor masih saksi taruh diatas meja tepatnya disebelah tas saksi yang hilang. Kemudian 15 menit berselang datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam, dengan maksud akan membeli sepeda motor untuk anaknya, lalu terdakwa tersebut menyuruh saksi untuk menghidupkan sepeda motor Yamaha Texno, setelah itu terdakwa kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh saksi untuk menghidupkan sepeda motor Yamaha Jupiter X, kemudian saksi menghidupkan kedua sepeda motor tersebut yang mana saat itu terdakwa berada didekat meja tempat saksi menaruh tas saksi yang hilang tersebut tepatnya dipojok belakang sebelah utara, saat itu saksi berada di pojok depan sebelah selatan dan menghadap ketimur, saat itu tiba tiba saksi melihat terdakwa menuju ke sepeda motornya yang diparkir didepan showroom dan mengatakan kepada saksi akan mengambil uang dulu, lalu terdakwa pergi kearah selatan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dan pada saat itu saksi sempat melihat tali tas bergelantungan dari dalam bajunya terdakwa, setelah itu beberapa menit kemudian saksi mengecek tas saksi yang hilang tersebut dan saksi sangat terkejut setelah melihat tas yang saksi taruh didalam meja sudah tidak ada ditempatnya, lalu saksi berusaha mencari cari diseputaran showroom saksi namun tidak ada, akhirnya saksi melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke Polsek Sukawati.

- Bahwa posisi saksi berada di pojok depan showroom sebelah selatan menghadap ke timur, sedangkan terdakwa tersebut berada di pojok belakang sebelah utara tepatnya disebelah selatan meja tempat terdakwa menaruh tas yang hilang tersebut, jarak saksi dengan terdakwa tersebut kurang lebih 3 meter.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tersebut tidak pernah datang ke Showroom Yoga Motor milik saksi tersebut serta terdakwa tidak pernah meminjam ataupun meminta ijin kepada saksi untuk mengambil tas milik saksi tersebut.
- Bahwa Situasi dalam showroom sepeda motor milik saksi dalam keadaan sepi dan situasi dalam keadaan terang dan dengan situasi tersebut saksi sangat bisa melihat terdakwa dengan sangat jelas.
- Bahwa tidak ada lagi barang yang diambil oleh terdakwa selain barang barang yang telah saksi sebutkan diatas tadi dan Kerugian matriil yang saksi alami yaitu uang tunai sejumlah kurang lebih Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan surat BPKB sepeda motor sejumlah 14 buah serta 10 buah surat STNK Sepeda motor.



- Bahwa saat Penyidik menunjukkan Terdakwa TJOK GEDE DARMAWAN PEMAYUN, umur 38 tahun, Laki - laki, Wiraswasta, agama Hindu, alamat Br. Pande, Ds. Pejeng Kec. Tampak Siring, Kab. Gianyar kepada saksi, saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan orang tersebut, dan saksi menjelaskan bahwa orang tersebutlah yang sebelumnya datang ke Showroom sepeda motor milik saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dan berpura pura membeli sepeda motor di Showroom saksi lalu melakukan pencurian terhadap barang barang milik saksi pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013, sekira pukul 16.00 wita bertempat di Showroom Yoga Motor milik terdakwa yang terletak di Jalan Raya Batubulan Br.Kapal, Ds. Batubulan, Kec.Sukawati, Kab. Gianyar.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

4. Saksi NENGAH SUPARTA, dibawah sumpah di depan persidangan keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di warung milik saksi (PUTRI AYU UKIR) yang terletak di Br. Kutri, Desa Singapadu Tengah, Kec. Sukawati, Kab Gianyar dan saksi mengetahui secara langsung peristiwa tersebut.
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah saksi sendiri dan yang menjadi terdakwa pencurian tersebut adalah seorang laki-laki yang saksi tidak ketahui Identitanya dimana Pada saat itu menggunakan Jaket berwarna Hitam menggunakan Helm dan mengendarai Spm Honda Blade Hitam.
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang adalah sebuah Tas Gendong warna Coklat keabu-abuan yang di dalamnya berisi Uang tunai sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta rupiah), 1 (satu) Buah Hp Merk Nokia warna Hitam, 2 (dua) Buah Buku Tabungan masing-masing (BANK EKA BUANA dan BANK BPD), 1 (satu)



Buah Buku Kredit BANK EKA BUANA, 1 (satu) Buah SIM C, 1(satu) Buah STNK Spm Yamaha Force 1 An. saksi Sendiri, 2 (dua) Buah KTP masing-masing An. saksi dan NI KETUT SURANI dan akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materiil sekitar Rp 13.000.000 (Tiga belas Juta rupiah).

- Bahwa pada hari senin tanggal 3 Februari 2014 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di warung milik saksi di Br. Kutri desa Singapadu Tengah, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal mengendarai SPM jenis Honda Blade warna Hitam yang saat itu menggunakan jaket datang ke warung saksi untuk menawarkan barang dagangan saksi berupa Sanggah, pada saat saksi menghitung harga sanggah yang hendak dibeli oleh terdakwa, saat itu terdakwa pergi dan bilang kepada saksi membeli bensin, namun setelah terdakwa keluar dan mengendarai Spmnya ke arah selatan disana saksi baru mengetahui bahwa Tas milik saksi yang sebelumnya digantung di tembok sebelah barat tidak ada di tempatnya / hilang, kemudian saksi mengejar terdakwa tersebut namun tidak ketemu. Di tempat kejadian tidak ada terjadi pengrusakan karena saat itu warung sedang dibuka dan saksi berada di sana untuk mengawasinya.
- Bahwa saat saksi mengejar terdakwa saksi sempat melihat Nomor Polisi atau Plat kendaraan terdakwa bernomor DK 4564 LX.
- Bahwa saksi dapat mengenali dengan jelas terdakwa An. TJOK DARMAWAN PEMAYUN, umur 38 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Br. Pande, Desa Pejeng, Kec. Tampak Siing, kab Gianyar yang ditunjukkan oleh Pemeriksa adalah orang yang saksi kenali dan merupakan terdakwa yang mencuri Tas milik saksi.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan mendengar keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian sebanyak empat kali di wilayah Hukum Polsek Sukawati Polres Gianyar yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 22 September 2013, sekira pukul 16.30 wita bertempat di “ Toko Satya “, yang beralamat di Br Tebuana Desa Sukawati, Kec Sukawati, Kab Gianyar. yang kedua pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013, sekira pukul 08.30 wita bertempat di “ Showroom Bagus Motor “, yang beralamat di Br Dentiysis Desa Batuan, Kec Sukawati, Kab Gianyar. yang ketiga pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013, sekira pukul 16.00 wita bertempat di “ Showroom Yoga Motor “ yang beralamat di Jln Raya Batubulan Br Kapal Desa Batubulan, Kec Sukawati, Kab Gianyar. dan yang keempat pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2014, sekira pukul 13.30 wita bertempat di “ Warung Putri Ayu Ukir “, yang beralamat di Br Kutri Desa Singapadu Tengah, Kec Sukawati, Kab Gianyar.
- Bahwa pertama kali di “ Toko Satya “ yaitu 1 (satu) buah tas hitam yang berisikan uang tunai sejumlah Rp 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin emas, 2 (dua) buah cincin perak, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dan BCA, 1 (satu) buah headset Bluetooth dan surat-surat panggilan pajak.
- Yang kedua di “ Showroom Bagus Motor “ yaitu 1 (satu) buah tas pinggang kulit warna coklat yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisikan 2 (dua) buah SIM, 1 (satu) buah KTP, 2 (dua) buah STNK, 1 (satu) buah BPKB mobil, 1 (satu) buah HP Blackberry Curve Amstrong warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi grad duos warna putih, 1 (satu) buah HP Samsung CDMA warna hitam dan uang tunai Rp 4.000.000 (empat juta rupiah).
- Yang ketiga di “ Showroom Yoga Motor “ yaitu sebuah tas selempang warna hitam yang berisikan uang tunai Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), 14 (empat belas) buah BPKB dan 10 (sepuluh) buah STNK.
- Dan yang keempat di “ Warung Putri Ayu Ukir “ yaitu sebuah tas gendong warna coklat keabu-abuan yang didalamnya berisikan uang tunai Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam, 2 (dua) buah buku tabungan, 1 (satu) buah buku kredit, 1 (satu) buah SIM, 1 (satu) buah STNK, dan 2 (dua) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP, serta kesemua barang yang terdakwa ambil tersebut diatas terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya, serta sebelum mengambil kesemua barang yang terdakwa sebutkan diatas, terdakwa tidak ada minta ijin kepada pemiliknya.

- Bahwa pencurian tersebut terdakwa lakukan yaitu pertama kali pada hari Minggu tanggal 22 September 2013, sekira pukul 16.30 wita bertempat di “ Toko Satya “, yang beralamat di Br Tebuana Desa Sukawati, Kec Sukawati, Kab Gianyar, pencurian tersebut terdakwa lakukan berawal dari rumah terdakwa sudah berniat untuk melakukan pencurian, lalu dengan mengendarai SPM Honda Vario warna merah Nopol DK 3042 LY terdakwa berangkat ke wilayah Sukawati, dalam perjalan terdakwa melihat-lihat sasaran, kemudian terdakwa berhenti didepan “ Toko Satya “, lalu terdakwa masuk ke dalam toko tersebut dan terdakwa berpura-pura membeli kain sanggah (Pura), lalu pemilik toko menawarkan kain kepada terdakwa, namun terdakwa meminta kain yang lebih halus. Ketika pemilik toko tersebut mengambil kain, saat itulah terdakwa mengambil sebuah tas warna hitam yang berada diatas meja dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu tas tersebut terdakwa gendong di bahu kiri dan saat pemilik toko keluar, waktu itu terdakwa mengatakan mencari kain warna hitam, kuning, putih kuning, poleng dan terdakwa mengatakan akan mengambil uang, selanjutnya terdakwa pergi mengendarai SPM Vario yang terdakwa bawa kearah barat, kemudian di trafic light Guwang terdakwa belok kiri dan menuju keselatan, setibanya di patung garuda Guwang terdakwa ketimur, sesampainya di Jembatan Tukad Petanu (sebelah timur Pura Er Jeruk) tas tersebut terdakwa buka, lalu terdakwa hanya mengambil uang dan cincin emas saja, sementara tas dan isinya yang lain terdakwa buang di Sungai (jembatan Tukad Petanu) tersebut, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah di Pejeng, dari rumah terdakwa selanjutnya membawa uang hasil pencurian tersebut ke arena judi sabung ayam dan uang hasil pencurian tersebut terdakwa pergunakan untuk bertaruh sampai terdakwa kalah dan keesokan harinya uang tersebut terdakwa gunakan lagi untuk bermain judi sampai uang tersebut habis untuk judi dan membeli makanan serta minuman.



- Bahwa pencurian kedua yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013, sekira pukul 08.30 wita bertempat di “ Showroom Bagus Motor “, yang beralamat di Br Dentiysis Desa Batuan, Kec Sukawati, Kab Gianyar, terdakwa melakukannya dengan cara yang hampir sama dengan pencurian yang terdakwa lakukan sebelumnya, yaitu berawal dari rumah terdakwa mengendarai SPM Honda Vario warna merah DK 3042 LY menuju arah Sukawati jalan Raya Batuan menuju Sukawati, setibanya di “ Showroom bagus Motor “, saat itu terdakwa berpura-pura membeli sepeda motor Yamaha Byson warna putih tahun 2012, ketika penjaga showroom sedang menyapu saat itulah terdakwa mengambil sebuah tas di atas kulkas dengan menggunakan tangan kanan lalu tas tersebut terdakwa gendong di bahu kanan, kemudian terdakwa bilang kepada penjaga show room kalau terdakwa tidak jadi membeli sepeda motor dan terdakwa bilang tidak cocok harga, selanjutnya terdakwa pergi menuju arah utara dan sesampainya di Jembatan Tukad Petanu (Vihara Blahbatuh) tas tersebut terdakwa buka kemudian terdakwa hanya mengambil uangnya saja sementara tas dan barang-barang lain yang ada didalam tas tersebut terdakwa buang ke sungai tukad Petanu (Vihara Blahbatuh), selanjutnya terdakwa pulang kerumah di Pejeng, dan uang hasil mencuri tersebut terdakwa pergunakan untuk bermain judi sabung ayam seperti yang terdakwa sebutkan tadi diatas.
- Yang ketiga pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013, sekira pukul 16.00 wita bertempat di “ Showroom Yoga Motor “ yang beralamat di Jln Raya Batubulan Br Kapal Desa Batubulan, Kec Sukawati, Kab Gianyar, pencurian tersebut terdakwa lakukan dengan cara sama seperti yang terdakwa sebutkan diatas, yaitu pertama kali dari rumah terdakwa sudah berniat untuk melakukan pencurian, lalu dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam strip biru DK 4564 LX, terdakwa menuju wilayah sukawati dan menuju ke Batubulan, sesampainya di show room Yoga Motor, terdakwa berpura-pura membeli motor dan menyuruh pemilik shorow room untuk menghidupkan sepeda motor yang rencananya akan terdakwa beli, kemudian setelah terdakwa melihat penjaga show room lengah saat itulah terdakwa mengambil sebuah tas diatas meja dengan menggunakan tangan kanan, lalu tas tersebut terdakwa gendong, kemudian terdakwa pergi



dan mengatakan akan mengambil uang dulu, lalu terdakwa pergi kearah selatan langsung menuju ke jembatan tukad petanu (sebelah timur pura Er Jeruk), sesampainya di jembatan tersebut terdakwa membuka tas dan terdakwa hanya mengambil uangnya saja sementara tas, BPKB dan STNK terdakwa buang di sungai tukad petanu tersebut selanjutnya terdakwa pulang kerumah di Pejeng dan uang hasil mencuri tersebut terdakwa pergunakan untuk bermain judi sabung ayam seperti yang terdakwa sebutkan tadi diatas.

- Dan yang keempat pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2014, sekira pukul 13.30 wita bertempat di “ Warung Putri Ayu Ukir “, yang beralamat di Br Kutri Desa Singapadu Tengah, Kec Sukawati, Kab Gianyar, pencurian tersebut terdakwa lakukan dengan cara pertama kali terdakwa datang dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade DK 4327 DU, untuk menuju wilayah Sukawati, lalu menuju Singapadu, sesampainya di warung Putri Ayu Ukir, terdakwa berpura-pura membeli sanggah, saat penjaga warung lengah dan ketika menghitung-hitung harga sanggah, ketika itulah terdakwa mengambil sebuah tas yang tergantung pada tembok dengan menggunakan tangan kiri, lalu tas tersebut terdakwa selempangkan di bahu kiri, kemudian terdakwa pergi kearah selatan dengan alasan membeli bensin, kemudian terdakwa pulang melewati jembatan tukad petanu, sesampainya di jembatan tersebut, tas terdakwa buka dan terdakwa hanya mengambil uangnya saja, sementara tas dan barang-barang lainnya terdakwa buang di sungai jembatan tukad petanu tersebut, selanjutnya terdakwa pulang kerumah di Pejeng dan uang hasil mencuri tersebut terdakwa pergunakan untuk bermain judi sabung ayam seperti yang terdakwa sebutkan tadi diatas.
- Bahwa Tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah agar terdakwa mempunyai uang untuk terdakwa pakai keperluan makan minum dan terdakwa pergunakan bermain judi sabung ayam.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2014, sekira pukul 15.00 wita terdakwa melakukan pencurian di sebuah warung yang terletak di Br. Sema Ds.pering Kec. Blahbatuh Gianyar , selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Pebruari 2014, sekira pukul 17.00 wita terdakwa melintas di Br. Buluh Ds.Guwang kec. Sukawati Gianyar saat



itu pemilik barang yang terdakwa curi di warung yang terletak di Br. Sema Ds.pering Kec. Blahbatuh Gianyar mengenali diri terdakwa, lalu terdakwa dicegat dan kebetulan saat itu ada anggota dari polsek Sukawati , selanjutnya terdakwa diamankan di Polsek Sukawati.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kulit warna coklat merk Harley Davidson dan satu buah HP merk MITO type A300 adalah barang yang saksi beli dari uang hasil pencurian.
- Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol DK 3042 LY warna merah silver tahun 2012, Nosin JF81E1487771 Noka MHIJF8112CK490212, 1 (satu) lembar STNK atas nama DESAK A MADE DWI RATNA SPD, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2011, Nopol DK 4564 LX warna hitam silver, strip biru Nosin JBH1E1105366, Noka MH1JBH113BK109316, 1 (satu) lembar STNK atas nama DESAK AYU MADE DWI RATNA SARI PD, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade, Nopol DK 4327 DU, warna Hitam Silver, Tahun 2012, Nosin : JF81E1648920, Noka : MH1JF8115CK652091, 1 (Satu) lembar STNK atas nama DESAK AYU MADE DWI RATNA SARI PD, dan 3 (tiga) buah anak kunci sepeda motor) adalah benar SPM yang terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio DK 8294 EA beserta STNKnya dan SIM C.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol DK 3042 LY warna merah silver tahun 2012, Nosin JF81E1487771 Noka MHIJF8112CK490212 dan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2011, Nopol DK 4564 LX warna hitam silver, strip biru Nosin JBH1E1105366, Noka MH1JBH113BK109316 dan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade, Nopol DK 4327 DU, warna Hitam Silver, Tahun 2012, Nosin : JF81E1648920, Noka : MH1JF8115CK652091 dan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nopol DK 3042 LY warna merah silver tahun 2012, Nosin JF81E1487771 Noka MH1JF8112CK490212, Nomor STNK : 0650213, STNK atas nama DESAK A MADE DWI RATNA SPD, alamat Lingk Sampiang Gianyar.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario tahun 2011, Nopol DK 4564 LX warna hitam silver, Nosin JBH1E1105366, Noka MH1JBH113BK109316, Nomor STNK : 0630760, STNK atas nama DESAK AYU MADE DWI RATNA SARI PD, alamat Lingk Sampiang Gianyar.
- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Blade, Nopol DK 4327 DU, warna Hitam Silver, Tahun 2012, Nosin : JF81E1648920, Noka : MH1JF8115CK652091, Nomor STNK: 0261105, STNK atas nama DSK A. MD DWIRATNA SARI PD, alamat JL Kemoning GG 12 No. 2 Sumerta Kauh Denpasar.
- 1 (satu) buah tas kulit warna coklat merk Harley Davidson.
- 1 (satu) buah HP merk MITO, warna Hitam type A300.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu didakwa melanggar Pasal 362 jo Pasal 65 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk membuktikan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah ataukah sebaliknya terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yaitu Pasal 362 jo Pasal 65 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Unsur dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk didalamnya orang perorangan dan badan hukum, dengan demikian pengertian barang siapa adalah sama dengan orang perorangan, disini yang ditekankan barang siapa yang tentu saja mampu mendukung hak dan kewajiban yang dalam istilah hukum cakup berbuat hukum, yang apabila hal ini dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan terlihat bahwa identitas terdakwa adalah bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat



dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah tepat orangnya (tidak error in persona) sedangkan ternyata pula bahwa terdakwa adalah pribadi yang mampu dan cakap berbuat atau melakukan tindakan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa TJOK GEDE DARMAWAN PEMAYUN dalam pemeriksaan identitas dan pembacaan uraian dakwaan Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut telah membenarkan semua identitas dan telah mengerti serta memahami isi rangkaian dakwaan Penuntut Umum yang didakwa kepada dirinya, sehingga Majelis Hakim mempunyai kesamaan pendapat dengan Penuntut Umum, dengan demikian terhadap unsur Barang Siapa tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi I MADE JINGGA, saksi I WAYAN SUARTANA, saksi I NENGGAH SUPARTHA dan saksi DEWA NYOMAN ARKA yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, keterangan satu sama lain saling bersesuaian dan keterangan masing-masing saksi tersebut dibenarkan pula oleh terdakwa dalam tanggapannya dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dipersidangan dan didukung pula dengan adanya barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang bersesuaian diperoleh fakta hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 16.30 Wita dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nomor polisi DK 3042 LY terdakwa dengan niat mau melakukan pencurian, diperjalanan terdakwa melihat-lihat sasaran atau tempat melakukan pencurian, kemudian terdakwa berhenti di depan Toko Satya yang beralamt di di Banjar Tebuana Desa Sukawati Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam toko tersebut dan terdakwa berpura-pura membeli kain sanggah (Pura) dimana pada saat itu pemilik toko menawarkan kain kepada terdakwa, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminta kain yang lebih halus, ketika pemilik toko mengambil kain yang lain yang letaknya agak di dalam, saat itulah terdakwa tanpa seijin pemiliknya yakni saksi I MADE JINGGA mengambil sebuah tas warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), 1 buah cincin emas bermata kuning keputih-pitihan motif ukiran dengan berat kurang lebih 10 gram, 2 buah cincin perak bermata warna kuning dan hitam, 1 buku tabungan Bank Mandiri dan Bank BCA, 1 buah headset Bluetooth, surat-surat panggilan pajak, yang diletakkan oleh pemiliknya diatas meja didalam toko tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian tas yang telah berhasil terdakwa ambil tersebut terdakwa bawa dengan cara menggendong di bahu kiri terdakwa, dengan tergesa-gesa terdakwa pergi meninggalkan toko tersebut, namun pada saat itu pemilik tokonya keluar dan melihat terdakwa, dengan alasan mencari kain warna hitam, kuning, putih kuning dan poleng terdakwa segera pergi dan mengatakan akan mengambil uang, selanjutnya terdakwa segera menghidupkan sepeda motor terdakwa dan segera pergi dari toko tersebut dengan membawa satu buah tas warna hitam langsung menuju Jembatan Tukad Petanu, kemudian terdakwa berhenti dan langsung membuka tas warna hitam tersebut dan langsung mengambil isi tas tersebut berupa uang dan cincin emas, sementara isi tas lainnya beserta tas warna hitam tersebut terdakwa buang ke sungai petanu, selanjutnya terdakwa pulang dan kemudian dengan membawa hasil pencurian tersebut terdakwa pergi ke tempat permainan judi sabung ayam ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekira pukul 08.30 Wita terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah DK 3042 LY menuju kearah Sukawati, selanjutnya terdakwa berhenti di Showroom Bagus Motor yang bersalamat di Banjar Dentiwis Desa Batuan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, saat itu terdakwa berpura-pura mau membeli sepeda motor Yamaha Bison warna putih tahun 2012, pada saat itu terdakwa melihat penjaga showroom tersebut sedang menyapu, pada saat itu terdakwa melihat sebuah tas diatas kulkas, setelah memperhatikan disekitar tempat tersebut sepi terdakwa tanpa seijin pemiliknya yakni saksi I WAYAN SUARTANA langsung mengambil sebuah tas pinggang kulit warna coklat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 2 (dua) buah Sim An. I WAYAN SUARTANA, 1 (satu) buah KTP An. I WAYAN SUARTANA, 2 (dua) buah STNK yang 1 (satu) STNK Spm Yamaha Vega Tahun 1999 An. I KETUT SUGIANA, 1 (satu) STNK Mobil Suzuki Carry Futurra, 1 (satu) buah BPKB Mobil Mobil Suzuki Carry Futurra DK 978 KI, Uang Tunai sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone Blackberry Curve Amstrong warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxi Grand Duos warna putih, dan 1 (satu) buah Handphone Samsung CDMA warna Hitam, dengan menggunakan tangan kanannya lalu terdakwa membawa tas tersebut beserta isinya dengan cara menggendong tas tersebut di bahu kanan terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada penjaga showroom tersebut kalau terdakwa tidak jadi membeli sepeda motor tersebut dengan alasan harganya tidak cocok, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan showroom tersebut dengan membawa tas yang telah terdakwa ambil tersebut, dengan mengendarai sepeda motor, menuju kearah Jembatan Tukad Petanu, diatas jembatan tersebut terdakwa membuka tas tersebut dan langsung mengambil isinya berupa uang sebanyak Rp.4 000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan barang-barang lain yang ada di dalam tas tersebut tidak terdakwa ambil dan langsung terdakwa buang ke sungai Tukad Petanu beserta tasnya, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya di Pejeng, dan uang hasil pencurian tersebut terdakwa pergunakan untuk bermain judi sabung ayam ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira pukul 16.00 Wita terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam strip biru DK 4564 LX, pergi dari rumahnya menuju ke daerah Batubulan, setelah sampai di Showroom Yoga Motor yang beralamat di Jalan Raya Batubulan Banjar Kapal Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar terdakwa berhenti dan langsung masuk ke dalam showroom tersebut dengan berpura-pura mau membeli motor kemudian terdakwa menyuruh pemilik showroom tersebut untuk menghidupkan sepeda motor yang mau dibeli oleh terdakwa, kemudian setelah pemilik showroom tersebut lengah saat itu terdakwa mengambil sebuah tas warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan 10 (sepuluh) buah surat BPKB dan STNK yang terdiri dari BPKB dan STNK sepeda motor Honda Vario Nopol DK 3398 IU tahun 2010, BPKB dan STNK sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario Nopol DK 4493 KX tahun 2008, BPKB dan STNK sepeda motor Honda Vario Nopol DK 3308 FX tahun 2007, BPKB dan STNK sepeda motor Honda Vario Texno Nopol DK 7266 BI tahun 2011, BPKB dan STNK sepeda motor Yamaha MIO Nopol DK 8707 DF tahun 2008, BPKB dan STNK sepeda motor Yamaha MIO Nopol DK 5576 XR tahun 2006, BPKB dan STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DK 6249 KD, Tahun 2006. BPKB dan STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DK 2970 SN tahun 2008, BPKB dan STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol DK 8977 AW tahun 2004, BPKB dan STNK sepeda motor Honda supra X Nopol DK 7551 QS tahun 2001, serta 4 BPKB sepeda motor yang terdiri dari BPKB sepeda motor Honda Scoopy Nopol DK 5294 OH tahun 2011, BPKB sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol DK 7012 CT tahun 2009, BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DK 2421 XQ tahun 2006, BPKB Sepeda motor Honda Beat Nopol DK 5861 LM Tahun 2009, yang terletak diatas meja di dalam showroom tersebut, dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa tanpa seijin pemiliknya yakni saksi DEWA NYOMAN ARKA langsung mengambil tas tersebut dan langsung bergegas pergi meninggalkan showroom tersebut dengan membawa tas beserta isinya yang terdakwa ambil tersebut, terdakwa pergi dengan alasan mau mengambil uang dulu, langsung menuju Jembatan Tukad Petanu, setelah sampai diatas Jembatan Tukad Petanu, terdakwa berhenti dan langsung membuka tas tersebut kemudian terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang ada di dalam tas tersebut, sementara BPKB dan STNK yang ada dalam tas tersebut langsung terdakwa buang ke dalam Sungai Tukad Petanu beserta tasnya, selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya di Pejeng dan uang hasil pencurian tersebut terdakwa pergunakan untuk bermain sabung ayam ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2014 sekira pukul 13.30 Wita, terdakwa pergi dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade DK 4327 DU menuju ke Warung Putri Ayu Ukir yang beralamat di Banjar Kutri Desa Singapadu Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, setelah sampai di Warung Putri Ayu Ukir terdakwa langsung berhenti dan langsung masuk ke dalam warung tersebut dengan berpura-pura mau membeli sanggah, ketika penjaga warung tersebut sedang menghitung-hitung harga sanggah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa merasa bahwa penjaga warung sedang lengah, saat itu tanpa seijin pemiliknya yakni saksi I NENGAH SUPARTA, terdakwa langsung mengambil sebuah tas gendong warna coklat yang berisi Uang tunai sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta rupiah), 1 (satu) Buah Hp Merk Nokia warna Hitam, 2 (dua) Buah Buku Tabungan masing-masing (BANK EKA BUANA dan BANK BPD), 1 (satu) Buah Buku Kredit BANK EKA BUANA, 1 (satu) Buah SIM C, 1(satu) Buah STNK Spm Yamaha Force 1 An. I NENGAH SUPARTA, 2 (dua) Buah KTP masing-masing An. I NENGAH SUPARTA dan NI KETUT SURANI yang tergantung pada dinding warung tersebut, dengan menggunakan tangan kirinya terdakwa membawa tas tersebut dengan cara diselempangkan di bahu kiri terdakwa, kemudian terdakwa bergegas pergi meninggalkan warung tersebut dengan membawa sebuah tas beserta isinya yang terdakwa ambil didalam warung tersebut, menuju ke Jembatan Tukad Petanu, setelah sampai di Jembatan Tukad Petanu terdakwa berhenti dan langsung membuka tas tersebut, kemudian terdakwa hanya mengambil uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang ada di dalam tas tersebut sementara barang-barang lain yang ada di dalam tas tersebut terdakwa buang ke Sungai Tukad Petanu beserta tasnya, selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya di Pejeng, dan uang hasil pencurian tersebut terdakwa pergunakan untuk bermain judi sabung ayam ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil keseluruhan barang milik saksi I MADE JINGGA, saksi I WAYAN SUARTANA, saksi DEWA NYOMAN ARKA dan saksi I NENGAH SUPARTHA tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa pernah minta ijin sebelumnya kepada pemilik masing-masing barang yang terdakwa ambil tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil keseluruhan barang-barang milik saksi I MADE JINGGA, saksi I WAYAN SUARTANA, saksi DEWA NYOMAN ARKA dan saksi I NENGAH SUPARTHA tersebut dengan tujuan untuk terdakwa miliki, dimana barang-barang yang berguna bagi terdakwa seperti uang tunai, cincin emas dan HP, terdakwa ambil sedangkan barang-barang yang tidak berguna untuk terdakwa seperti surat-surat berupa STNK motor, STNK Mobil, BPKB Motor, BPKB Mobil dan KTP terdakwa langsung buang ke dalam sungai Tukad Petanu dan hasil dari terdakwa mengambil barang-barang tersebut



terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan sisanya terdakwa gunakan untuk main judi sabung ayam serta terdakwa mengambil keseluruhan barang-barang milik para saksi korban tersebut kemudian terdakwa pergungan seolah-olah keseluruhan barang-barang tersebut adalah miliknya terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dalam pasal tersebut diatas telah pula terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi I MADE JINGGA, saksi I WAYAN SUARTANA, saksi I NENGAH SUPARTHA dan saksi DEWA NYOMAN ARKA yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, keterangan satu sama lain saling bersesuaian dan keterangan masing-masing saksi tersebut dibenarkan pula oleh terdakwa dalam tanggapannya dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dipersidangan dan didukung pula dengan adanya barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang bersesuaian diperoleh fakta hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dilakukan tidak hanya sekali melainkan sebanyak empat kali di tempat yang berbeda dan pemilik barang atau korban yang berbeda-beda pula ;

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 16.30 Wita bertempat Toko Satya yang beralamt di di Banjar Tebuana Desa Sukawati Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, Tanpa Seijin Pemiliknya terdakwa mengambil sebuah tas warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), 1 buah cincin emas bermata kuning keputih-pitihan motif ukiran dengan berat kurang lebih 10 gram, 2 buah cincin perak bermata warna kuning dan hitam, 1 buku tabungan Bank Mandiri dan Bank BCA, 1 buah headset Bluetooth, surat-surat panggilan pajak, milik dari saksi I MADE JINGGA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekira pukul 08.30 Wita bertempat di Showroom Bagus Motor yang bersalamat di Banjar Dentiysis Desa Batuan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, tanpa seijin pemiliknya terdakwa mengambil sebuah tas pinggang kulit warna coklat yang berisi 2 (dua) buah Sim An. I WAYAN SUARTANA, 1 (satu) buah KTP An. I WAYAN SUARTANA, 2 (dua) buah STNK yang 1 (satu) STNK Spm Yamaha Vega Tahun 1999 An. I KETUT SUGIANA, 1 (satu) STNK Mobil Suzuki Carry Futurra, 1 (satu) buah BPKB Mobil Mobil Suzuki Carry Futurra DK 978 KI, Uang Tunai sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone Blackberry Curve Amstrong warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxi Grand Duos warna putih, dan 1 (satu) buah Handphone Samsung CDMA warna Hitam, milik dari saksi I WAYAN SUARTANA ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Showroom Yoga Motor yang beralamat di Jalan Raya Batubulan Banjar Kapal Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, tanpa seijin pemiliknya terdakwa mengambil sebuah tas warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan 10 (sepuluh) buah surat BPKB dan STNK yang terdiri dari BPKB dan STNK sepeda motor Honda Vario Nopol DK 3398 IU tahun 2010, BPKB dan STNK sepeda motor Honda Vario Nopol DK 4493 KX tahun 2008, BPKB dan STNK sepeda motor Honda Vario Nopol DK 3308 FX tahun 2007, BPKB dan STNK sepeda motor Honda Vario Texno Nopol DK 7266 BI tahun 2011, BPKB dan STNK sepeda motor Yamaha MIO Nopol DK 8707 DF tahun 2008, BPKB dan STNK sepeda motor Yamaha MIO Nopol DK 5576 XR tahun 2006, BPKB dan STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DK 6249 KD, Tahun 2006. BPKB dan STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DK 2970 SN tahun 2008, BPKB dan STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol DK 8977 AW tahun 2004, BPKB dan STNK sepeda Honda motor Honda Supra X Nopol DK 7551 QS tahun 2001, serta 4 BPKB sepeda motor yang terdiri dari BPKB sepeda motor Honda Scoopy Nopol DK 5294 OH tahun 2011, BPKB sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol DK 7012 CT tahun 2009, BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DK 2421 XQ tahun 2006,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB Sepeda motor Honda Beat Nopol DK 5861 LM Tahun 2009, milik dari saksi DEWA NYOMAN ARKA ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2014 sekira pukul 13.30 Wita, bertempat di Warung Putri Ayu Ukir yang beralamat di Banjar Kutri Desa Singapadu Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, tanpa seijin pemiliknya terdakwa mengambil sebuah tas gendong warna coklat yang berisi Uang tunai sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta rupiah), 1 (satu) Buah Hp Merk Nokia warna Hitam, 2 (dua) Buah Buku Tabungan masing-masing (BANK EKA BUANA dan BANK BPD), 1 (satu) Buah Buku Kredit BANK EKA BUANA, 1 (satu) Buah SIM C, 1(satu) Buah STNK Spm Yamaha Force 1 An. I NENGAH SUPARTA, 2 (dua) Buah KTP masing-masing An. I NENGAH SUPARTA dan NI KETUT SURANI milik dari saksi I NENGAH SUPARTA ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dalam pasal tersebut diatas telah pula terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 362 jo Pasal 65 KUHP karena itu berarti secara sah dan meyakinkan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa baik merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf oleh karena itu terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah sependapat tentang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan Penuntut Umum. Akan tetapi mengenai masa hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa disamping harus melihat ketentuan legal justice,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi juga harus memperhatikan moral justice yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta social justice yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice), dan keadilan sosial (social justice) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (Corektik) ;
2. Pendidikan (Educatif) ; -
3. Pencegahan (prepentif) : -
4. Pemberantasan (Represif) ; -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 362 jo Pasal 65 KUHP maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan segala pertimbangan diatas berpendapat bahwa pemidanaan terhadap diri terdakwa adalah agar terdakwa lebih dapat mengoreksi dan memperbaiki dirinya menjadi seseorang yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman bagi terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
3. Perbuatan terdakwa dilakukan beberapa kali ;

Hal -hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah dan pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa masa pemidanaan yang dijatuhkan pada diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah terdakwa jalani, maka Majelis memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio DK 8294 EA beserta STNKnya dan SIM C.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol DK 3042 LY warna merah silver tahun 2012, Nosin JF81E1487771 Noka MHIJF8112CK490212 dan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2011, Nopol DK 4564 LX warna hitam silver, strip biru Nosin JBH1E1105366, Noka MH1JBH113BK109316 dan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade, Nopol DK 4327 DU, warna Hitam Silver, Tahun 2012, Nosin : JF81E1648920, Noka : MH1JF8115CK652091 dan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nopol DK 3042 LY warna merah silver tahun 2012, Nosin JF81E1487771 Noka MHIJF8112CK490212, Nomor STNK : 0650213, STNK atas nama DESAK A MADE DWI RATNA SPD, alamat Lingkar Sampiang Gianyar.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario tahun 2011, Nopol DK 4564 LX warna hitam silver, Nosin JBH1E1105366, Noka MH1JBH113BK109316, Nomor STNK :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0630760, STNK atas nama DESAK AYU MADE DWI RATNA SARI PD, alamat Ling Sampiang Gianyar.

- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Blade, Nopol DK 4327 DU, warna Hitam Silver, Tahun 2012, Nosin : JF81E1648920, Noka : MH1JF8115CK652091, Nomor STNK: 0261105, STNK atas nama DSK A. MD DWIRATNA SARI PD, alamat JL Kemoning GG 12 No. 2 Sumerta Kauh Denpasar.
- 1 (satu) buah tas kulit warna coklat merk Harley Davidson.
- 1 (satu) buah HP merk MITO, warna Hitam type A300.

Maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka harus pula dibebankan membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 362 jo Pasal 65 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa TJOK GEDE DARMAWAN PEMAYUN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “BEBERAPA KALI MELAKUKAN PENCURIAN” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio DK 8294 EA beserta STNKnya dan SIM C

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol DK 3042 LY warna merah silver tahun 2012, Nosin JF81E1487771 Noka MHIJF8112CK490212 dan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2011, Nopol DK 4564 LX warna hitam silver, strip biru Nosin JBH1E1105366, Noka MH1JBH113BK109316 dan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade, Nopol DK 4327 DU, warna Hitam Silver, Tahun 2012, Nosin : JF81E1648920, Noka : MH1JF8115CK652091 dan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nopol DK 3042 LY warna merah silver tahun 2012, Nosin JF81E1487771 Noka MHIJF8112CK490212, Nomor STNK : 0650213, STNK atas nama DESAK A MADE DWI RATNA SPD, alamat Lingk Sampiang Gianyar.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario tahun 2011, Nopol DK 4564 LX warna hitam silver, Nosin JBH1E1105366, Noka MH1JBH113BK109316, Nomor STNK : 0630760, STNK atas nama DESAK AYU MADE DWI RATNA SARI PD, alamat Lingk Sampiang Gianyar.
 - 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Blade, Nopol DK 4327 DU, warna Hitam Silver, Tahun 2012, Nosin : JF81E1648920, Noka : MH1JF8115CK652091, Nomor STNK: 0261105, STNK atas nama DSK A. MD DWIRATNA SARI PD, alamat JL Kemoning GG 12 No. 2 Sumerta Kauh Denpasar.
Dikembalikan kepada terdakwa TJOK GEDE DARMAWAN PEMAYUN selaku pemiliknya
 - 1 (satu) buah tas kulit warna coklat merk Harley Davidson.
 - 1 (satu) buah HP merk MITO, warna Hitam type A300.
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari : Senin tanggal 30 Juni 2014, oleh kami : IRLINA, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, ARYO WIDIATMOKO, SH dan SAENAL AKBAR, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NI NYOMAN KARIANI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh I GUSTI LANANG SUYADNYANA, SH, Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

(ARYO WIDIATMOKO. SH)

(I R L I N A. SH)

HAKIM ANGGOTA II,

(SAENAL AKBAR. SH)

PANITERA PENGGANTI,

(NI NYOMAN KARIANI. SH)

CATATAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini, bahwa surat Pernyataan Menerima Putusan untuk Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 1 JULI 2014, baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa masing-masing menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Gianyar, tanggal 1 JULI 2014, Nomor : 90/Pid.B/2014/PN.GIN, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 7 JULI 2014. ; -----

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN KARIANI, SH